



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN LAYANAN PPID KOMISI INFORMASI PUSAT

2023

DAFTAR ISI



DAFTAR ISI	I
KATA PENGANTAR	II
BAB I	01
KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	05
Kebijakan Layanan Informasi Publik	07
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat	09

BAB II	10
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	12
Jumlah Permohonan Informasi Publik	14
Jumlah Keberatan	17
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	17
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	18
BAB III	19
KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
Internal	20
Enternal	21
BAB IV	22
PENUTUP	
Rekomendasi	23
Tindak Lanjut	24

KATA PENGANTAR



Dalam rangka melaksanakan kewajiban yang dimandatkan dalam Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas serta komitmen kami dalam memberikan akses informasi yang cepat, akurat, dan berkualitas kepada Masyarakat.

Laporan ini disusun berdasarkan data dan fakta proses layanan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan selama tahun 2023. Dalam laporan ini disajikan secara komprehensif jumlah permohonan yang diterima, permohonan yang diberikan maupun ditolak, jenis informasi yang diminta, waktu pelayanan informasi, serta kualitas layanan yang diberikan.

Semoga apa yang disampaikan dalam laporan ini dapat menjadi referensi dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan saran dan masukan terhadap layanan informasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi terpenuhi secara baik. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan layanan informasi publik ini dapat menjadi panduan bagi perbaikan dan peningkatan layanan informasi publik di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Komisi Informasi Pusat RI

Nunik Purwanti

BAB I




KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai konsideran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk kepentingan publik dan pengelolaan informasi publik yang merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Berdasarkan amanat Pasal 7 UU KIP, Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) yang juga merupakan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, KI Pusat harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Dalam rangka memenuhi kewajiban dimaksud KI Pusat dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Untuk itu, KI Pusat melakukan transformasi digital pada layanan ppid yang bertujuan untuk memudahkan permohonan informasi publik. Transformasi digital dimaksud adalah pengembangan website PPID (e-PPID) dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).




Selain itu KI Pusat juga mengoptimalkan layanan informasi inklusif yang ramah disabilitas. Hal ini karena Badan Publik harus menjamin informasi publik dapat diperoleh untuk semua orang, termasuk di dalamnya para penyandang disabilitas. Ini berarti setiap lembaga dan institusi wajib menyediakan informasi dan layanan yang bisa diakses terutama oleh para kelompok disabilitas.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan standar yang menjadi kewajiban Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi. Salah satunya adalah menyediakan layanan khusus disabilitas. Setiap individu memiliki hak, kesetaraan, dan aksesibilitas yang sama dalam memperoleh layanan informasi. Dalam pemenuhan informasi tersebut, Badan Publik juga wajib memberikan layanan komprehensif agar penyandang disabilitas memahami informasi yang disediakan.

Layanan informasi yang ramah penyandang disabilitas adalah suatu kebutuhan penting bagi individu dengan disabilitas dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

Penyandang disabilitas menghadapi tantangan unik dalam mengakses informasi, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan layanan informasi yang mengakomodasi kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat merasa inklusif dan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses informasi bagi pengembangan dirinya kemudian lebih utama lagi adalah hak asasi mereka untuk mengakses informasi publik terpenuhi.

KI Pusat juga telah menyusun terjemahan UU KIP dalam huruf braille dan versi audio dengan bekerja sama dengan Kementerian Sosial yang diluncurkan pada 14 September 2023 di Jakarta bersamaan dengan launching Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2023.



1.1 GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan layanan informasi publik, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) KI Pusat telah menyediakan ruang pelayanan kepada publik, hal ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada Pemohon Informasi Publik. Sarana dan prasarana yang baik dan memadai, menjadi salah satu faktor kunci bagi PPID KI Pusat dalam menciptakan layanan yang inklusif bagi masyarakat.

Melalui dukungan sarana dan prasarana, PPID KI Pusat dapat menyediakan berbagai alternatif akses informasi publik berupa layanan e-mail, website <https://eppid.komisiinformasi.go.id/> dan datang langsung, hal ini diharapkan dapat menciptakan layanan informasi publik ramah dan mudah bagi seluruh lapisan masyarakat, serta diharapkan dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana ini maka akses permohonan informasi publik dapat terwujud.

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
UNIT LAYANAN



Adapun fasilitas layanan yang disediakan pada PPID KI Pusat :

- Petugas Layanan PPID
- Meja Layanan Informasi
- Personal Computer (PC) untuk pemohon
- Printer, Scan dan Copy
- Coffee Corner
- Akses Internet untuk Pemohon
- Pojok Baca
- Televisi



Agar semua terlaksana dengan baik, maka PPID KI Pusat juga mengalokasikan anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Informasi Pusat untuk melaksanakan Layanan Pengelolaan Informasi PPID Komisi Informasi Pusat selama tahun 2023 sebesar Rp. 220.511.000,- dengan Realisasi sampai akhir tahun 2023 mencapai Rp. 220.508.970 atau 99.98%. Anggaran ini dipergunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan teknis dan operasional Layanan PPID Komisi Informasi Pusat selama tahun 2023.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Komisi Informasi Pusat selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pengesahan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Laporan Layanan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2023;
2. Penyusunan Draft SK Struktur Organisasi PPID Komisi Informasi Pusat;
3. Jasa Lainnya Pengembangan Website e-PPID Komisi Informasi Pusat;
4. Finalisasi dan Test Simulasi e-PPID Komisi Informasi Pusat Tahun 2023.

Jumlah anggaran tersebut adalah sebagai bentuk komitmen PPID KI Pusat dalam rangka implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

1.2 KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi yang salah satu cirinya adalah pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Informasi merupakan bagian dari HAM yang secara konstitusional dinyatakan dalam Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia tahun 1945. Informasi adalah kebutuhan pokok bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Era keterbukaan informasi dimulai sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kehadiran UU KIP memberikan jaminan keterbukaan informasi publik bagi setiap warga negara atas akses informasi publik. Keterbukaan informasi publik sebagai perwujudan dari tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Kurang lebih tiga tahun ini, kita mengalami perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan sosial.

Hal tersebut disebabkan adanya pandemi global yaitu Covid-19. Tidak hanya persoalan pergaulan sosial yang berubah, pelaksanaan tata kelola pemerintahan juga mengalami adaptasi dalam pelayanan publik karena adanya keharusan penerapan social distancing, pertemuan-pertemuan secara luring dialihkan menjadi daring.

Pertemuan secara daring tidak hanya berkaitan dengan rapat-rapat internal, kegiatan dalam skala besar dan melibatkan pihak-pihak eksternal seperti seminar, bimbingan teknis, workshop, dan focus group discussion dilaksanakan secara daring. Pandemi Covid-19 ini juga menandai kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat dan penyelenggara pemerintah mampu melakukan adaptasi secara cepat dalam konteks pelayanan publik. Perkembangan teknologi informasi itu seakan muncul bersamaan dengan adanya Pandemi Covid-19 sehingga memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam pergaulan sosial maupun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Komisi Informasi Pusat berusaha untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pelayanan informasi publik agar mempermudah akses informasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat informasi PPID KI Pusat mengembangkan ekosistem digital layanan informasi publik melalui aplikasi e-PPID. Selain itu, guna mempermudah layanan responsif sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat juga menetapkan Standar Layanan Informasi guna menjaga kualitas layanan informasi publik antara lain :

1. Standar Pengumuman;
2. Standar Permintaan Informasi Publik;
3. Standar Pengajuan Keberatan;
4. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
5. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
6. Standar Maklumat Pelayanan; dan
7. Standar Pengujian Konsekuensi

Selain penyempurnaan tata kelola dan teknologi, upaya lain yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik oleh PPID KI Pusat yaitu peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola layanan informasi publik. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis (coaching clinic) dan workshop pelayanan informasi publik; yang tentu semuanya dimaksudkan untuk mempercepat akses informasi di Komisi Informasi Pusat.



1.3 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI INFORMASI PUSAT

Sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir adalah disahkannya Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/II/2020, maka dapat digambarkan bagan struktur PPID Komisi Informasi Pusat sebagai berikut.



BAB II



PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada prinsipnya, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain itu, hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sesuai asas tersebut, maka dalam memberikan layanan kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID KI Pusat berpedoman pada UU KIP, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Sesuai Pasal 4 Ayat (2) UU KIP, dinyatakan bahwa Setiap Orang berhak:

- melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

HARI LAYANAN
SENIN-JUMAT

JAM LAYANAN
09.00-16.00 WIB



2.1. MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Secara umum, terdapat dua mekanisme dalam melakukan permohonan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat, yaitu melalui sarana non-elektronik dan elektronik. Masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi publik melalui pos surat atau datang langsung ke Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang beralamat di Gedung Annex Wisma BSG Lt.1, Jl. Abdul Muis No.40 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan secara elektronik, permohonan informasi publik disampaikan melalui e-mail ppid@komisiinformasi.go.id. Saat ini, Komisi Informasi Pusat juga telah mengembangkan website e-PPID sebagai salah satu sarana permohonan informasi publik yang beralamat url pada <https://eppid.komisiinformasi.go.id>

Hal tersebut disebabkan adanya pandemi global yaitu Covid-19. Tidak hanya persoalan pergaulan sosial yang berubah, pelaksanaan tata kelola pemerintahan juga mengalami adaptasi dalam pelayanan publik karena adanya keharusan penerapan social distancing, pertemuan-pertemuan secara luring dialihkan menjadi daring.

Pertemuan secara daring tidak hanya berkaitan dengan rapat-rapat internal, kegiatan dalam skala besar dan melibatkan pihak-pihak eksternal seperti seminar, bimbingan teknis, workshop, dan focus group discussion dilaksanakan secara daring. Pandemi Covid-19 ini juga menandai kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat dan penyelenggara pemerintah mampu melakukan adaptasi secara cepat dalam konteks pelayanan publik. Perkembangan teknologi informasi itu seakan muncul bersamaan dengan adanya Pandemi Covid-19 sehingga memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam pergaulan sosial maupun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.



Website

<https://eppid.komisiinformasi.go.id/> memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi publik yang dikuasai oleh PPID Komisi Informasi Pusat. Dengan hadirnya website <https://eppid.komisiinformasi.go.id/> juga menambah kemudahan bagi publik atau pemohon dalam mengajukan permintaan informasi publik.

Setiap kali melakukan permintaan informasi publik, masyarakat atau pemohon informasi yang telah memiliki akun tidak perlu melengkapi kembali dokumen maupun mengisi data diri karena secara otomatis akan tersimpan pada database pada website e-PPID tersebut.




2.2. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Komisi Informasi Pusat menerima permohonan informasi publik dari berbagai kalangan masyarakat sebagai perorangan maupun kelompok masyarakat dan Badan Hukum. Permohonan yang diajukan oleh publik terdiri dari bermacam hal seperti permintaan informasi, konsultasi, dan pengaduan yang bukan merupakan permohonan informasi publik tetapi pada dasarnya merupakan kewenangan, tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat. Sebagian dari permohonan tersebut bukan merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat dan sebagian hal lain yang disampaikan adalah terkait penafsiran atas permasalahan dalam proses permohonan informasi maupun sengketa informasi publik yang dihadapi oleh masyarakat di daerah yang perlu dikonsultasikan kepada Komisi Informasi Pusat.

Jumlah permohonan informasi yang diterima PPID Komisi Informasi Pusat selama tahun 2023 adalah sebanyak 15 permohonan informasi publik dengan rinciannya adalah sebagai berikut. Sebanyak 7 permohonan informasi publik diajukan oleh pemohon perorangan yang mana tujuan dari permintaan informasi tersebut antara lain untuk penelitian akademis, referensi dan penulisan karya ilmiah, maupun untuk keperluan arsip dan dokumentasi pribadi. Sedangkan sisanya, sebanyak 8 permohonan informasi publik diajukan oleh pemohon dari Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Peduli Indonesia Jaya (APIJ) yang antara lain bertujuan untuk melakukan kajian dan dalam rangka melakukan fungsi kontrol masyarakat. Beberapa jenis informasi yang diminta oleh publik tersebut antara lain sebagaimana yang terlampir dalam grafik di bawah.





JENIS INFORMASI YANG DIMINTA OLEH PEMOHON



Dari segi respon atau tanggapan PPID Komisi Informasi Pusat terhadap berbagai permohonan tersebut adalah sejumlah 13 permohonan informasi publik diberikan seluruhnya, satu (1) permohonan diberikan sebagian dan sebanyak satu (1) permohonan ditolak.

Jawaban permohonan yang diberikan tersebut adalah terkait permintaan informasi yang diajukan oleh Arif Adipitro berupa salinan hasil putusan sengketa informasi yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dari tahun 2010 sampai 2023.

Dalam hal ini, PPID Komisi Informasi Pusat memberikan hasil putusan sengketa informasi dari tahun 2019 s.d. 2023, sementara sisanya masih belum dapat diberikan kepada pemohon karena masih dalam proses pendokumentasian.

Sementara itu, satu (1) permohonan informasi publik atas nama Titi Gunita Dyana Kumara ditolak atau tidak dapat dipenuhi dikarenakan bukan merupakan kewenangan PPID Komisi Informasi Pusat, yaitu permohonan informasi publik mengenai hasil seleksi Tes Substansi LPDP Tahun 2023 Gelombang Kedua yang mana informasi tersebut dikuasai oleh PPID Kementerian Keuangan.



2.2.1. JUMLAH KEBERATAN

Selama Tahun 2023 terdapat 3 (tiga) keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi atas layanan informasi publik di Komisi Informasi Pusat. 2 (dua) keberatan diajukan oleh pemohon informasi yang berasal dari Badan Hukum APIJ, dan 1 (satu) keberatan diajukan oleh Ali Mukmin sebagai pemohon perorangan.

2.2.2. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Rekapitulasi permohonan Informasi Publik tahun 2023 yang ditujukan ke PPID Komisi Informasi Pusat yang berisi mengenai jumlah permohonan, informasi yang diberikan, rata-rata waktu pemenuhan dan alasan penolakan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Bulan	Jumlah Permohonan	Informasi Diberikan			Rata Waktu Pemenuhan	Alasan Penolakan
		Semua	Sebagian	Tidak Diberikan		
Januari	1	1	-	-	2 HK	Bukan dalam Kewenangan
Februari	-	-	-	-	-	
Maret	2	1	1	-	8 HK	
April	-	-	-	-	-	
Mei	-	-	-	-	-	
Juni	1	1	-	-	3 HK	
Juli	2	2	-	-	14 HK	
Agustus	2	2	-	-	7 HK	
September	1	1	-	-	10 HK	
Oktober	1	1	-	-	15 HK	
November	2	1	-	1	8 HK	
Desember	3	3	-	-	17 HK	

2.2.3. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) sengketa Informasi Publik yang menempatkan Komisi Informasi Pusat sebagai Termohon di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, yang diajukan oleh Rion Satya.



BAB III



KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. INTERNAL

Permasalahan Internal terkait dengan pelayanan PPID di lingkungan Komisi Informasi Pusat dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek struktur dan fasilitas layanan PPID. Terkait dengan aspek struktur, kendala dapat ditemukan dalam hal Struktur PPID yang belum terupdate setelah terjadi perubahan struktur jabatan dalam lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat, Surat Keputusan yang berlaku pada saat ini masih menggunakan struktur lama yang sekarang sudah tidak digunakan lagi terminologinya dalam lingkungan kerja. dibutuhkan pembaruan terhadap terminologi dan struktur yang disesuaikan dengan peraturan kepegawaian terbaru.

Poin kedua adalah tidak tersedianya fasilitas yang dapat membantu masyarakat dari kalangan penyandang disabilitas. Penting untuk diperhatikan karena seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkan Informasi Publik termasuk masyarakat disabilitas. Permasalahan ini berkaitan erat dengan status Kantor Komisi Informasi Pusat sendiri sebagai Shared Office Workspace dimana Komisi Informasi Pusat berbagi layanan gedung dengan instansi lain, dibutuhkan langkah langkah tertentu agar Instansi dapat menyediakan layanan seperti jalur khusus untuk kursi roda dan tunanetra. Selain itu perlu dipikirkan juga Pelayanan untuk kebutuhan khusus lain seperti tunarungu dan tunawicara karena untuk saat ini PPID Komisi Informasi Pusat masih belum menyediakan alat khusus untuk masyarakat penyandang disabilitas tersebut.

3.2. EKSTERNAL

Permasalahan terkait dengan kendala eksternal dari PPID Komisi Informasi Pusat kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan permintaan informasi publik (rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap haknya dalam mendapatkan akses terhadap informasi publik), selain itu masyarakat masih dianggap kurang memahami tugas dan kewenangan lembaga Komisi Informasi Pusat secara penuh.

Hal ini erat kaitannya dengan pengelolaan informasi publik pada masing-masing Badan Publik yang tertera pada UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebagai contoh masih banyak permintaan informasi publik ke Komisi Informasi Pusat namun informasi tersebut tidak dikuasai oleh Komisi Informasi Pusat melainkan dikuasai, dikelola, atau diproduksi oleh Badan Publik lain. Sehingga perlu pemahaman yang lebih dalam terkait informasi publik tersebut. Permasalahan lain yang dihadapi adalah permohonan informasi yang tidak lengkap/tidak jelas sehingga tidak dapat langsung diproses, hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permintaan informasi tersebut. Akibatnya, Petugas Layanan PPID mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan serta memproses jawaban informasi yang diminta.



BAB IV



PENUTUP



4.1. REKOMENDASI



Berdasarkan peristiwa dan pengalaman PPID KI Pusat dalam memberikan pelayanan publik, pada laporan layanan informasi tahun ini, Tim PPID KI Pusat menyusun beberapa rekomendasi diantaranya adalah:

1. Perlu pengembangan portal eppid.komisiinformasi.go.id untuk beberapa tahapan dalam proses pelayanan informasi publik beserta peningkatan fitur keamanan terkini;
2. Pengembangan portal e-ppid ramah disabilitas agar pemohon informasi publik mendapatkan hak yang sama dalam implementasi keterbukaan informasi publik; dan
3. Melakukan koordinasi secara insentif terkait dengan jejaring kehumasan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi.

Untuk meningkatkan kualitas dalam layanan informasi publik, PPID Komisi Informasi Pusat membuat langkah tindak lanjut agar layanan PPID Komisi Informasi Pusat dapat terlaksana dengan lebih baik. Tindak lanjut yang akan kami lakukan antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan kecakapan SDM yang langsung berinteraksi dengan kelompok disabilitas terutama tunarungu dan tunawicara, maka dalam hal ini diperlukan SDM yang mampu menggunakan bahasa isyarat atau diberikannya juru bahasa isyarat sebagai kemudahan akses bagi kelompok disabilitas dalam mengakses pelayanan publik.
2. Menyediakan sarana dan prasarana bagi kelompok disabilitas
3. Meluncurkan fitur aplikasi layanan informasi yang ramah disabilitas.
4. Membuat layanan sistem informasi yang berbasis android agar dapat memberikan pelayanan maksimal dan lebih baik.
5. Memperkuat eksistensi PPID dalam memberikan layanan informasi publik dengan sumber daya manusia (SDM) yang semakin berkualitas

4.2. TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan kualitas dalam layanan informasi publik, PPID Komisi Informasi Pusat membuat langkah tindak lanjut agar layanan PPID Komisi Informasi Pusat dapat terlaksana dengan lebih baik. Tindak lanjut yang akan kami lakukan antara lain:



1. Meningkatkan kemampuan kecakapan SDM yang langsung berinteraksi dengan kelompok disabilitas terutama tunarungu dan tunawicara, maka dalam hal ini diperlukan SDM yang mampu menggunakan bahasa isyarat atau diberikannya juru bahasa isyarat sebagai kemudahan akses bagi kelompok disabilitas dalam mengakses pelayanan publik.
2. Menyediakan sarana dan prasarana bagi kelompok disabilitas
3. Meluncurkan fitur aplikasi layanan informasi yang ramah disabilitas.
4. Membuat layanan sistem informasi yang berbasis android agar dapat memberikan pelayanan maksimal dan lebih baik.
5. Memperkuat eksistensi PPID dalam memberikan layanan informasi publik dengan sumber daya manusia (SDM) yang semakin berkualitas






WISMA BSG GEDUNG ANNEX, LT 1,
JI Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat

 @komisiinformasipusat

 @KIPusat

 Komisi Informasi Pusat RI

 Komisi Informasi Pusat